

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penentuan Pokok Bahasan

Pandangan kapitalisme untuk mencari keuntungan yang seluas-luasnya di dalam pengembangan bisnis tampaknya harus gugur di saat ini. Kapitalisme memiliki prinsip mencapai keuntungan yang maksimal bagi dengan berbagai cara, meskipun terkadang harus merugikan pihak lain yang ada di sekitar perusahaan misalnya masyarakat di sekitar lokasi pabrik yang harus menghadapi berbagai bentuk pencemaran dan polusi. Kapitalisme berusaha mengembangkan budaya kebebasan dengan sebeb-besanya dalam berbisnis asalkan mendapat keuntungan yang maksimal. Kondisi tersebut tidak dapat digunakan lagi bagi perusahaan, di mana dalam etika bisnis dipaparkan perusahaan diperkenankan menjalankan bisnis yang dimiliki untuk mendapatkan keuntungan yang wajar, yaitu pelaksanaan kegiatan bisnis dengan tidak merugikan pihak yang lain dalam rangka mendapatkan keuntungan. Perusahaan dituntut untuk memperhatikan masalah-masalah sosial akibat pengembangan operasional bisnis yang dimiliki. Kesadaran perusahaan yang kurang untuk memberikan masalah-masalah sosial sebagai tanggung jawab yang harus dipenuhi, membuat pemerintah dengan kekuasaan yang dimiliki untuk memberikan dorongan agar perusahaan memperhatikan tanggung jawab yang dimiliki atas masalah sosial.

Pemerintah sebagai aparaturnegara juga memberikan penegasan terhadap kondisi yang ada dengan memberikan batasan yang tegas untuk perusahaan agar

memperhatikan masalah sosial yang timbul akibat kegiatan operasi bisnis perusahaan agar tidak mendatangkan kerugian bagi pihak yang berkaitan dengan perusahaan. Penegasan tersebut disampaikan dalam penetapan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, di mana pada pasal 74 ayat 1 ditegaskan: “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan”. Perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha yang dimiliki mendapatkan berbagai sumber daya dan keuntungan dari lingkungan sekitar sehingga sudah merupakan hal yang pantas bagi perusahaan untuk ikut memperhatikan masalah-masalah kepentingan sosial yang ditimbulkan. Tuntutan terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada perusahaan juga memberikan tugas baru bagi dunia akuntansi.

Dunia akuntansi yang pada awalnya hanya menghasilkan laporan keuangan untuk memberikan informasi tentang kondisi keuangan perusahaan sehingga menjadi dasar pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dituntut untuk juga memperhatikan penyajian pelaporan tentang pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dari perusahaan. Tanggung jawab sosial dan lingkungan membuat perusahaan harus mengeluarkan biaya untuk memenuhi hal tersebut. Biaya yang dikeluarkan akan memberikan pengaruh terhadap kondisi keuangan perusahaan yang dilaporkan pada laporan keuangan. Hal ini juga ditegaskan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, di mana pada pasal 74 ayat 2, yang menyatakan bahwa: “Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran”.

Aturan dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, di mana pada pasal 74 ayat 2 tersebut menyebabkan pada perkembangan bisnis serta keberadaan tanggung jawab sosial dan lingkungan membuat akuntansi juga harus memberikan perhatian terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dimiliki perusahaan. Kumalahadi (2000:60) menyatakan bahwa tuntutan bagi dunia akuntansi untuk melakukan pelaporan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan disebabkan laporan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan juga memberikan pengaruh terhadap kondisi perusahaan dan perlu diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Adanya ketetapan dari pemerintah tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan akan sangat memungkinkan pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan untuk salah dalam pengambilan keputusan di mana laporan keuangan yang baik belum tentu menjadi jaminan kelangsungan hidup perusahaan bila tuntutan untuk memenuhi tanggung jawab sosial dan lingkungan tidak dilaksanakan dengan baik. Perusahaan dapat saja ditutup oleh pemerintah akibat tidak memenuhi tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dimiliki. Kompas (2003) memberikan contoh PT Inti Indorayon Utama yang harus ditutup oleh pemerintah karena tidak mampu memenuhi tanggung jawab sosial dan lingkungan terutama untuk pengolahan limbah pabrik yang dihasilkan, meskipun secara keuangan tidak mengalami kerugian.

Berdasarkan kondisi yang ada maka untuk memberikan nilai tambah bagi laporan keuangan, dunia akuntansi juga perlu memperhatikan masalah laporan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

Perhatian akuntansi dalam rangka penyajian laporan keuangan yang juga memperhatikan masalah laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan juga sesuai dengan keberadaan *enterprises concepts*. Chariri dan Ghozali (2003:172) menjabarkan konsep *enterprises concepts* dari Kam menyatakan bahwa perusahaan adalah sebuah konsep yang luas sehingga harus memperhatikan pengaruh dari tindakan yang dilakukan termasuk pengaruh sosial. Sejalan dengan hal tersebut, laporan keuangan yang dibuat diorientasikan kepada sejumlah pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Penyajian laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sebagai bagian dari laporan keuangan merupakan komponen upaya untuk memberikan informasi tentang perusahaan secara luas dalam pengelolaan kegiatan operasional yang dimiliki dalam memberikan informasi yang berkualitas kepada pihak yang berkepentingan bukan hanya berupa informasi keuangan saja.

Implementasi untuk mengungkapkan laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam laporan keuangan perusahaan bukan merupakan hal yang mudah. Tata cara untuk melakukan pengungkapan yang jelas belum diatur oleh Standar Akuntansi Keuangan yang selama ini diacu untuk pedoman penyajian laporan keuangan di Indonesia, padahal tuntutan untuk melakukan pengungkapan sudah ada. Berdasarkan hal yang ada maka akuntan sebagai pelaku kegiatan akuntansi yang penyaji laporan keuangan hendaknya

berpikir kritis untuk menggunakan berbagai pemahaman yang ada dalam prinsip akuntansi yang berlaku umum guna menanggapi kondisi yang ada.

Berdasarkan pemaparan yang dikemukakan, maka akan dikembangkan artikel mengenai respon akuntansi atas penetapan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terkait adanya tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan melalui berbagai pemahaman dari prinsip akuntansi yang berlaku umum. Respon akuntansi atas penetapan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terkait adanya tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, diharapkan tidak menghilangkan peran akuntansi di perusahaan.

Artikel ini dikembangkan untuk memberikan kontribusi mengenai pengungkapan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dari perusahaan dalam laporan keuangan yang tepat berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum berkaitan dengan respon akuntansi atas penetapan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang memberikan ketegasan bagi perusahaan agar memperhatikan masalah tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam melakukan kegiatan bisnis.

1.2. Pokok Bahasan

Pokok bahasan yang ditetapkan dalam makalah tugas akhir ini adalah respon akuntansi atas penetapan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terkait adanya tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

1.3. Tujuan Pembahasan

Tujuan yang diharapkan dapat dicapai dari pembahasan makalah tugas akhir ini adalah:

1. Memberikan deskripsi tanggapan akuntansi atas pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan
2. Memformulasikan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan pada laporan keuangan.

